

**PENGARUH DISRUPSI DIGITAL TERHADAP EFEKTIVITAS
PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT KOTA LANGSA****Ridwan**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Email: ridwan@iainlangsa.ac.id**ABSTRACT**

This study aims to examine the effect of digital disruption on the effectiveness of zakat collection and distribution by the Baitul Mal in Langsa City. Using a quantitative approach with a survey method involving muzakki and amil as respondents, this study evaluates how technology adoption impacts management. The results indicate that digital technology has a positive and significant impact, contributing 46% to the effectiveness of zakat collection and distribution through operational efficiency, expanded outreach, and enhanced accountability. However, challenges persist, notably the public's low digital literacy and concerns regarding data security. Therefore, strategic empowerment of amil institutions and extensive public education are required to optimize digital disruption for trusted zakat management.

Keywords: *Digital disruption, zakat effectiveness, collection, distribution.*

ABSTRAK

Abstrak penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh disrupsi digital terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat oleh Baitul Mal di Kota Langsa. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang melibatkan muzakki dan amil zakat sebagai responden, penelitian ini mengukur sejauh mana adopsi teknologi memengaruhi kinerja lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital memberikan dampak positif dan signifikan, dengan kontribusi sebesar 46% terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat melalui efisiensi operasional, perluasan jangkauan layanan, serta peningkatan akuntabilitas. Meskipun demikian, tantangan berupa rendahnya literasi digital masyarakat serta kekhawatiran terhadap keamanan data masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas lembaga amil zakat serta edukasi publik secara menyeluruh agar disrupsi digital dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kata kunci: Disrupsi digital, efektivitas zakat, pengumpulan, penyaluran.

A. PENDAHULUAN

Islam adalah ajaran agama yang memandang kehidupan secara seimbang dan terpadu, dirancang untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan sejati melalui pemenuhan kebutuhan moral dan materiil secara harmonis serta penguatan hubungan sosial-ekonomi (Misbahuddin, 2012). Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat, berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan memberdayakan masyarakat kurang mampu (Aunullah, 2008). Oleh karena itu, efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat sangat penting agar tujuan utama zakat dapat tercapai secara optimal di tengah masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, dunia kini berada di tengah era disrupsi digital yang ditandai oleh transformasi teknologi yang cepat dan masif. Fenomena ini turut mengubah sistem pengelolaan zakat, di mana lembaga amil zakat mulai mengadopsi berbagai platform digital seperti aplikasi pembayaran zakat, dompet digital, *website*, dan media sosial dalam proses edukasi serta pelaporan (Maulida, 2025). Perubahan menuju era digital ini membawa peluang besar berupa akses yang lebih luas, kemudahan pembayaran, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, di sisi lain, tantangan seperti keamanan data, literasi digital masyarakat yang masih rendah, serta kesenjangan akses teknologi menjadi hambatan yang harus dihadapi dengan strategi yang tepat (Mushdalifah dkk., 2024; Susanti dkk., 2024).

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana disrupsi digital berpengaruh terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat, khususnya pada karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di Kota Langsa. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tema digitalisasi zakat dari berbagai sudut pandang. Muhaimin (2023) dalam studinya menemukan bahwa penggunaan pembayaran via transfer dan *QR code* secara signifikan meningkatkan penghimpunan zakat pada BAZNAS Kota Banjarmasin. Sejalan dengan itu, Puja dan Verdianti (2023) menunjukkan bahwa adopsi digital berbasis aplikasi *LinkAja* berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengumpulan pada BAZNAS Kalimantan Barat. Dari aspek teoretis, Rafiki dan Andika (2023) serta Raharja dan Sari (2023) menegaskan bahwa inovasi platform *e-commerce* mampu meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi, meskipun mitigasi risiko keamanan data tetap diperlukan. Sementara itu, Luqman dkk. (2024) menyoroti pentingnya fasilitasi dan pendampingan terintegrasi untuk mempercepat penyaluran dana agar tepat sasaran.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kota-kota besar, penelitian ini memfokuskan lokus kajian di Kota Langsa untuk mengevaluasi secara riil sejauh mana pengaruh disrupsi digital mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di tengah tantangan

literasi lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh disrupsi digital terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat di Kota Langsa? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh disrupsi digital tersebut sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi lembaga amil zakat (Baitul Mal) di Kota Langsa.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif untuk mengetahui pengaruh disrupsi digital terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif dan terukur melalui data numerik yang dianalisis secara statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki dan pengelola zakat (amil) yang terdaftar di lembaga amil zakat resmi di wilayah Kota Langsa. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pernah membayar zakat secara digital atau memiliki pengalaman dalam pengelolaan zakat melalui sistem daring, dengan total sampel sebanyak 25 responden.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan skala Likert 1–5, mencerminkan variabel disrupsi digital (X) dan efektivitas pengumpulan serta penyaluran zakat (Y). Kuesioner disebarkan secara daring menggunakan *Google Form*. Sebelum analisis data, instrumen diuji menggunakan uji validitas dengan korelasi *Pearson Product Moment* dan uji reliabilitas menggunakan *Alpha Cronbach* dengan nilai minimum $> 0,6$ (Sugiyono, 2017a). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dibantu perangkat lunak SPSS versi 25 pada taraf signifikansi $p\text{-value} < 0,05$ (Sugiyono, 2017b; Ghozali, 2018).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Konseptual Pengelolaan Zakat

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji (Munawir, 1997; Ash-Shadiqy, 2015). Dalam istilah syariah, zakat mencakup makna pertumbuhan atas harta yang dikeluarkan serta penyucian jiwa dari sifat kikir dan dosa (Sulaikho dan Sholahuddin, 2021). Quraish Shihab (2012) menambahkan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta benda yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada sejumlah orang yang berhak menerimanya demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi untuk menyucikan harta, tetapi merupakan ibadah sosial yang bersifat tetap. Dasar hukum kewajiban zakat telah digariskan secara jelas dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 mengenai delapan golongan

(*asnaf*) penerima zakat, Surah Az-Zariyat ayat 19, serta Hadis riwayat Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman (Al-Ju'fi, 1414). Di Indonesia, eksistensi pengelolaan zakat diperkuat secara formal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat serta standar akuntansi berbasis PSAK 109 (Lembaga Pengelola Dana Zakat Nasional, 2022; Zuhri, 2012).

Meskipun prinsip dasar zakat bersifat permanen, cara pelaksanaannya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital hadir sebagai instrumen untuk memudahkan umat dalam beraspirasi ekonomi dan menunaikan kewajiban secara efisien (Qardhawi, 2019). Dana zakat yang dikelola secara profesional melalui penguatan ekosistem digital berpotensi besar menjadi pilar utama perekonomian Islam dalam mengentaskan kemiskinan dan menggerakkan zakat produktif (Hafidhuddin, 2002).

2. Temuan Penelitian dan Analisis Statistik

a. Uji Normalitas Data (Kolmogorov-Smirnov)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Variabel Disrupsi Digital (X): *Kolmogorov-Smirnov* $Z = 0,148$; *Sig. (2-tailed)* = 0,200
- Variabel Efektivitas Zakat (Y): *Kolmogorov-Smirnov* $Z = 0,121$; *Sig. (2-tailed)* = 0,200

Karena nilai signifikansi (*Sig.*) kedua variabel $> 0,05$, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan layak digunakan dalam analisis regresi linear selanjutnya.

b. Uji Validitas Data (Pearson Correlation) Dengan nilai $N = 25$ dan taraf signifikansi 5%, nilai r -tabel ditentukan sebesar $\pm 0,396$. Suatu item dinyatakan valid jika nilai r -hitung $> r$ -tabel.

- *Item Pernyataan Variabel X*: Item 1 (Akses teknologi) = 0,574; Item 2 (Penggunaan platform) = 0,617; Item 3 (Kenyamanan penggunaan) = 0,542. Kesemuanya dinyatakan **Valid**.
- *Item Pernyataan Variabel Y*: Item 1 (Kemudahan pengumpulan) = 0,606; Item 2 (Tepat sasaran) = 0,591; Item 3 (Transparansi) = 0,632. Kesemuanya dinyatakan **Valid**.

Karena seluruh item memiliki r -hitung $> 0,396$, seluruh instrumen dinyatakan valid untuk mengukur variabel penelitian.

c. Uji Reliabilitas Data (Cronbach's Alpha)

- Variabel Disrupsi Digital (X): *Cronbach's Alpha* = 0,789 (**Reliabel**)
- Variabel Efektivitas Zakat (Y): *Cronbach's Alpha* = 0,761 (**Reliabel**)

Nilai *Cronbach's Alpha* yang melebihi ambang batas minimal 0,6 membuktikan bahwa kuesioner ini memiliki konsistensi yang baik dan andal dalam mengumpulkan data penelitian.

d. Uji Regresi Linear Sederhana

Melalui pengujian regresi linear sederhana, didapatkan nilai *R Square* sebesar 0,460. Hal ini menunjukkan bahwa variabel disrupsi digital memberikan kontribusi sebesar 46% terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat di Kota Langsa. Sementara itu, sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh faktor eksternal lain seperti kebijakan lembaga, kapasitas SDM amil, tingkat partisipasi masyarakat secara konvensional, dan sistem tata kelola internal.

Dari hasil uji koefisien (*Coefficients*), diperoleh nilai konstanta sebesar 10,251 dan koefisien regresi variabel disrupsi digital sebesar 0,712 dengan nilai signifikansi (*Sig.*) $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, persamaan garis regresi linear yang terbentuk adalah:

$$Y = 10,251 + 0,712 X$$

Persamaan tersebut bermakna bahwa apabila tidak ada pengaruh dari disrupsi digital ($X = 0$), tingkat efektivitas zakat di Kota Langsa berada pada nilai 10,251. Namun, setiap terjadi peningkatan satu satuan pada variabel disrupsi digital (X), akan mendongkrak efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat (Y) sebesar 0,712 satuan. Hubungan ini mencerminkan arah pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik.

3. Pembahasan Dampak Teknologi dan Tantangannya

Era disrupsi digital membawa transformasi struktural yang menggantikan sistem manual konvensional dengan ekosistem digital yang lebih responsif. Penerapan teknologi pada Baitul Mal di Kota Langsa memberikan kemudahan aksesibilitas bagi muzakki untuk bertransaksi secara *real-time*. Kendati demikian, terdapat kendala sosiologis berupa rendahnya literasi digital di kalangan muzakki lanjut usia serta masyarakat rural di pedesaan Kota Langsa. Kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data sistem *online* memperparah keengganan sebagian masyarakat untuk berpindah dari sistem manual.

Oleh karena itu, langkah mitigasi yang harus ditempuh lembaga amil zakat adalah memperkuat akuntabilitas teknologi, melakukan pelatihan SDM digital yang terarah, mengencakan kampanye literasi zakat digital

melalui media sosial, serta membuka peluang kolaborasi strategis dengan *fintech* syariah nasional.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa disrupsi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengumpulan dan penyaluran zakat di Kota Langsa. Konstanta regresi sebesar 10,251 dan koefisien regresi sebesar 0,712 menegaskan kontribusi linear teknologi tersebut. Besaran nilai *R Square* mengindikasikan bahwa 46% variasi efektivitas zakat ditentukan oleh disrupsi digital, sedangkan 54% lainnya dikontrol oleh variabel luar yang tidak diteliti. Sebagai rekomendasi, Baitul Mal Kota Langsa disarankan untuk mempercepat transformasi digital secara inklusif dengan tetap mengedepankan edukasi literasi digital bagi masyarakat luas serta menjamin keamanan data transaksi guna memelihara kepercayaan publik secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Al-Ju'fi, A. A. M. b. I. A.-B., *Shahih Al-Bukhari, Juz 2*. Damsyiq: Dar Al-Yamamah, 1414.
- Ash-Shadiqy, M. H., *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2015.
- Aunullah, I., *Ensiklopedi Fikih Untuk Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ghozali, I., *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- Hafidhuddin, D., *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Lembaga Pengelola Dana Zakat Nasional., *Buku Saku Zakat: Regulasi Dan Tata Kelola Pengelolaan Zakat*. Jakarta: BAZNAS, 2022.
- Luqman, R., dkk., Fasilitasi Dan Pendampingan Proses Transformasi Digital Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Terpadu. *DSI (Dedikasi Sains Dan Teknologi): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), (2024).
- Maulida, S., *Digitalisasi Pengelolaan Zakat: Tantangan, Solusi, Dan Prinsip Maqāṣid Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2025.
- Misbahuddin, *E-Commerce Dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.

- Muhaimin, H. &., Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin. *Al-Qalam: Journal of Religious and Social Scientific*, 17(5), 2023.
- Munawir, W. A., *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mushdalifah, dkk., Legal Analysis of Digital Zakat Management: Security, Literacy, and Regulatory Challenges. *Constitutional Law Review*, 3(1), 2024.
- Puja, V. &., Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar. *Aktiva: Journal Of Accountancy and Management*, 1(1), 2023.
- Qardhawi, Y., *Fiqh Zakat: Telaah Terpadu Dalam Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2019.
- Rafiki, S. & Andika, A Review on Digital Zakat Management Research. *Pilantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 2023.
- Raharja, S. M. S. & Sari, M. C., Inovasi Platform E-Commerce Dalam Pengumpulan Zakat Dan Wakaf: Meningkatkan Aksesibilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Dalam Penggalangan Dana Sosial. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 2023.
- Shihab, Q., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaikho, M. S. & Siti, *Fiqh Ibadah*. Jakarta: RajaGrafindo Pers, 2021.
- Susanti, R., dkk., *Digitalisasi Zakat & Tantangannya*. Jakarta: Penerbit Madza, 2024.
- Zuhri, S., *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.